

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk memperoleh pembinaan mental dan pembentukan kepribadian. Keluarga memiliki peran dan fungsi yang cukup besar terhadap perkembangan dan masa depan anak. Seorang anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. Anak juga perlu mendapatkan hak-haknya untuk dilindungi dan disejahterakan. Segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak perlu dicegah dan diatasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dan dipenuhi hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang secara normal, dan anak diberikan kesempatan berpartisipasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Harjosumantri, 2003:23).

Ada berbagai kemungkinan penyebab kecenderungan terjadinya kekerasan pada anak. Pendidikan formal orang tua yang rendah merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadi tingkat kekerasan yang dialami anak. Di samping itu, kurangnya pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan pengasuhan, pertumbuhan, dan perkembangan anak juga menyebabkan orang tua sering memperlakukan anak secara salah. Harapan orang tua yang terlalu tinggi tanpa mengenal keterbatasan anak dan pandangan orang tua bahwa anak adalah hak milik orang tua atau merupakan aset ekonomi menyebabkan orang

tua tidak mengetahui kebutuhan dan kemampuan anak, sehingga orang tua selalu memaksakan kehendaknya terhadap anak.

Anak Indonesia pada usia 6-12 tahun paling sering mengalami kekerasan seksual (33%) dan emosional (28,8%), dibandingkan dengan kekerasan yang bersifat fisik (24,1%). Ruang kekerasan terhadap anak sebagian besar terjadi di rumah (129 kasus), selanjutnya di jalanan (79 kasus), sekolah (10 kasus), lembaga keagamaan (2 kasus), sektor perekonomian (21 kasus). Kekerasan seksual juga terjadi tidak hanya di rumah (48,7%), tapi juga di tempat umum (6,1%), sekolah (4,1%), tempat kerja (3,0%), lain-lain (0,4%) (Sochib, 2005:19).

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan sebuah Lembaga yang mewadahi penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan bantuan hukum serta pemantauan dan evaluasi. Selain itu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum. Perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. Pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga terdapat Bimbingan Mental yang dilakukan oleh seorang penyuluh.

Menurut Prayitno (1999:99) yang dimaksud bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang

yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Mental diartikan sebagai kepribadian yang merupakan kebulatan dinamik yang dimiliki seseorang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan atau terlihat dari psikomotoriknya. Dalam ilmu psikiatri dan psikoterapi, kata mental sering digunakan sebagai kata ganti dari kata "*personality*" (kepribadian) yang berarti bahwa mental adalah semua unsur-unsur jiwa termasuk pikiran, emosi, sikap, dan perasaan yang dalam keseluruhan dan kebulatannya akan menentukan corak laku, cara menghadapi hal yang menekan perasaan, mengecewakan atau menggembirakan, menyenangkan dan sebagainya (Dede Rahmat, 2014: 28).

Adapun tujuan Bimbingan Mental yang merupakan tumpuan perhatian pertama dalam misi Islam. Untuk menciptakan manusia yang berakhlak mulia, Islam telah mengajarkan bahwa bimbingan mental/jiwa harus lebih diutamakan dari pada pembinaan fisik atau pembinaan aspek aspek yang lain, karena dari jiwa yang baik inilah akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik yang pada gilirannya akan menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan pada seluruh kehidupan manusia lahir dan batin.

Peranan Penyuluh dalam proses pemberian bimbingan mental yang dilaksanakan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), seorang penyuluh memberikan bantuan dan pengarahan bagi korban tindak kekerasan yang akan selalu memberikan pengarahan di setiap bimbingan

yang dilaksanakan setiap minggu agar dapat memantau suatu perubahan psikis maupun mental yang diderita korban.

Anak mempunyai hak untuk hidup dan berkembang, bermain, berekreasi, beristirahat, memanfaatkan waktu luang, dan bergaul dengan teman sebayanya. Di dalam Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, terdapat kasus yang ditangani diantaranya, kasus KtP (Kekerasan terhadap Perempuan), KtA (Kekerasan terhadap Anak), Trafficking, dan KDRT. Dari tahun 2012 total sebanyak 39 kasus, tahun 2013 total sebanyak 38 kasus, 2014 total sebanyak 43 kasus, tahun 2015 total sebanyak 28 kasus, 2016 total sebanyak 25 kasus, 2017 total sebanyak 17 kasus, dan yang terakhir 2018 sebanyak 19 kasus. Dengan jumlah total sebanyak 209 kasus yang tercatat di Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Peranan atau fungsi seorang penyuluh dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan memberikan bimbingan agar seseorang tersebut dapat mengatasi masalahnya yang dijalaninya karna kesadaran yang timbul dalam dirinya sendiri, sehingga dapat menumbuhkan semangat hidup untuk melanjutkan kehidupannya di masa yang akan datang. Dan diharapkan terutama pada peranan utama yaitu keluarga sebagai panutan utama yang harus dilengkapi dengan dasar keagamaan yang kuat agar anak dapat mendapatkan hak-haknya dan kehidupan yang layak juga agar terhindar dari tindak kekerasan terhadap anak.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini akan di fokuskan pada Proses Bimbingan Mental terhadap Anak Korban Kekerasan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Mental terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di P2TP2A Kabupaten Bandung Barat ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Bimbingan Mental terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di P2TP2A Kabupaten Bandung Barat ?
3. Bagaimana Hasil Bimbingan Mental terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di P2TP2A Kabupaten Bandung Barat?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Bimbingan Mental yang telah dilaksanakan oleh P2TP2A Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Bimbingan Mental terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di P2TP2A Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui hasil Bimbingan Mental terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di P2TP2A Kabupaten Bandung Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah khasanah keilmuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan Proses Bimbingan Mental terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di P2TP2A khususnya dan umumnya di seluruh lingkungan yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai upaya kebijakan P2TP2A dalam meningkatkan kualitas dalam pemberdayaan perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Bandung Barat serta dapat dijadikan referensi bagi adik-adik khususnya diarah Bimbingan dan Konseling terkait dengan Proses Bimbingan Mental terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.

E. Landasan Berfikir

Untuk menghindari kesamaan penelitian dan plagiarisme, maka berikut peneliti menyampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Sebelumnya

- a. Skripsi yang telah disusun oleh Dina Imami (2016) dengan judul: “Metode Pembinaan Mental Keagamaan Islam di Kodim 0714/Salatiga”. Skripsi ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam metode pembinaan mental keagamaan Islam prajurit di Kodim 0714/Salitiga antara lain: ceramah, diskusi, tanya jawab, dan konseling. Sedangkan dalam rencana penelitian ini

membahas tentang proses bimbingan mental yang di dalamnya mencakup sebuah metode bimbingan mental terhadap anak korban kekerasan seksual.

- b. Skripsi yang telah disusun oleh Gumiarti (2015) dengan judul: “Hubungan Status Sosial Orang Tua Dengan Kekerasan Pada Anak Umur 3-6 Tahun di Kabupaten Jember”. Skripsi ini menggunakan metode penelitiannya adalah metode observasi analisis. Sedangkan dalam rencana penelitian penulis menggunakan metode penelitian deskriptif.

2. Landasan Teoritis

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1994: 117), Bimbingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah petunjuk, tuntutan cara mengerjakan sesuatu. Bimbingan secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*” dalam kamus besar bahasa Inggris dikaitkan dengan kata asal *guide*, yang artinya menunjukkan jalan (*showing the way*), memimpin (*leading*) menuntun (*conducting*), memberi petunjuk (*giving instruction*), memberi nasehat (*giving advice*).

Secara terminologis, Bimbingan adalah suatu usaha membantu orang lain dengan menggunkan dan membangkitkan potensi yang di milikinya. Sehingga dengan potensi itu, ia akan meemiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya, maupun mengambil keputusan untuk hidupnya, maka dengan itu ia akan mewujudkan kehidupan yg baik,

berguna dan bermanfaat untuk masa kini dan masa yang akan datang (Samsul, 2013: 3).

Menurut *Crow* dan *Crow*, Bimbingan adalah “bantuan yang diberikan oleh seseorang, yang akan memiliki kepribadian baik dan pendidikan yang memadai kepada seseorang individu dari setiap usia, untuk menolongnya melaksanakan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, dan memikul bebannya sendiri”. Sedangkan menurut *Stoops* “Bimbingan adalah suatu proses yang berlangsung terus-menerus dalam hal membantu individu dalam perkembangannya untuk mencapai kemampuan secara maksimal, dalam mengarahkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi dirinya, orang lain maupun masyarakat sekitar” (Prayitno, 2013: 94).

Mental secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu yang berhubungan dengan batin dan watak karakter, tidak bersifat jasmani (Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, 1994: 646).

Menurut *Notosoedirjo* dan *Latipun*, kata mental di ambil dari bahasa Yunani, pengertiannya sama dengan *psyche* dalam bahasa latin yang di artikan psikis, jiwa atau kejiwaan. Jadi istilah *mental hygiene* dimaknai sebagai kesehatan mental atau jiwa yang dinamis bukan statis karena menunjukkan adanya usaha peningkatan. Pengertian lain dari mental didefinisikan yaitu berhubungan dengan pikiran, akal, ingatan atau proses yang berasosiasi dengan pikiran, akal dan ingatan (Kartini Kartono, 1995: 407). Bahwa dapat ditarik kesimpulan mental sangat erat kaitannya dengan jiwa, qalbu, dan moral serta tingkah laku. Satu kesatuan inilah yang

membentuk mentalitas atau kepribadian. Karna kepribadian tergantung dari mentalitas yang dibuatnya.

Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia, tempat belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam hubungan interaksi. Di dalam keluarga interaksi sosialnya berdasarkan simpati, belajar memperhatikan keinginan-keinginan orang lain, belajar bekerja sama, bantu membantu atau dengan kata lain belajar memegang peran sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan-kecakapan tertentu dalam pegaulannya dengan orang lain.

Kewajiban orang tua diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Melalui proses pengasuhan yang dijalankan, orang tua berupaya mencapai harapannya pada anak dengan berbagai cara. Cara-cara yang digunakan orang tua terkait erat dengan pandangan orang tua mengenai tugas-tugas yang mesti dijalankan dalam mengasuh anak.

Sejarah Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berawal dari tragedi Mei 1998 sebagai kerusuhan terburuk dalam sejarah bangsa Indonesia, terjadi diberbagai daerah, mengorbankan berbagai kelas sosial, lintas etnik, tak kenal usia dan jenis kelamin. Pada situasi inilah Komnas Perempuan lahir sebagai respon khususnya atas peristiwa kasus perkosaan yang menimpa etnis

Tionghoa. Atas desakan dari masyarakat yang mengorganisir diri dengan nama Masyarakat Anti Kekerasan berhasil menghimpun empat ribu tanda tangan menuntut pertanggungjawaban Negara atas peristiwa tersebut, Presiden Habibie pada tanggal 15 Oktober 1998, menandatangani berdirinya Komnas Anti Kekerasan terhadap perempuan yang disebut dengan Komnas Perempuan.

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak (Suyanto, 2010: 28).


Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan sebuah Lembaga yang mewadahi penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan bantuan hukum serta pemantauan dan evaluasi. Selain itu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum. Perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bias diartikan sebagai penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan (Nurdin, 2002: 70).

Faktor pendukung adalah hal-hal yang mempengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih dari sebelumnya, faktor pendukung juga berkaitan erat dengan proses atau tindakan yang akan dilakukan, dengan adanya faktor pendukung seseorang akan lebih bias menerima dan menjalankannya dengan baik dan senang secara. Sedangkan faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan dapat menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya.

Sedangkan hasil adalah dimana seseorang mendapatkan pencapaian dari sebuah proses yang ia lakukan, dimana hasil tersebut disesuaikan dengan apa yang mereka lakukan.

3. Kerangka Konseptual



Gambar 1.1

Kerangka konseptual

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bandung Barat yang beralamat di Komplek Perkantoran Kabupaten Bandung Barat Jl. Cijamil Kp. Kiara Payung Desa Mekarsari dengan alasan : tersedianya data yang akan dijadikan sebagai objek penelitian, dan adanya relevansi antara disiplin ilmu yang saya tempuh dengan rencana penelitian.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan menggunakan Kualitatif karena peneliti akan menggambarkan dan menjelaskan secara objektif mengenai Proses Bimbingan Mental terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif tentang gambaran umum mengenai:

- a. Data mengenai pelaksanaan Bimbingan Mental terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di P2TP2A Kabupaten Bandung Barat.
- b. Data mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Bimbingan Mental terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di P2TP2A Kabupaten Bandung Barat.
- c. Data mengenai hasil Bimbingan Mental terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di P2TP2A Kabupaten Bandung Barat.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Perincian dari kedua sumber data tersebut diantaranya:

- a. Sumber data primer

Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu kejadian, kegiatan observasi terhadap suatu benda (fisik) dan hasil observasi dari sebuah pengujian. Dalam penelitian ini, penulis mengambil data Penyuluh P2TP2A yaitu beliau adalah

Bapak Djaja Soekmana Laemena, S.Sos kasi Penguatan, Pengembangan, Pemenuhan, dan Perlindungan Anak di P2TP2A Kabupaten Bandung Barat.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder berupa bukti yang dapat tertuang dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data juga diambil dari berbagai pustaka buku-buku ataupun jurnal berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2010:145) “Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang penting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang di wawancarai (interview) (Bungin, 2001: 155).

Wawancara ini dilakukan kepada Bapak Djaja Soekmana Laemana selaku Penyuluh kasi Penguatan, Pengembangan, Pemenuhan, dan Perlindungan Anak di P2TP2A Kabupaten Bandung Barat.

c. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data ini dengan mengambil dari beberapa referensi lain seperti dalam buku-buku, laporan-laporan, makalah, jurnal, dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dalam mengurutkan data kedalam pola, kategori dan suatu uraian dasar, kemudian dianalisis agar mendapat hasil berdasarkan data yang ada. Hasil ini disesuaikan dengan metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisa deskriptif (Arikunto, 2002: 194)

Adapun langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

a. Inventarisasi data

Menggabungkan seluruh data baik yang diperoleh dari lapangan maupun perpustakaan yang berhubungan dengan judul penelitian.

b. Klasifikasi data

Data yang telah diperoleh melalui proses pengumpulan data kemudian diklasifikasikan kedalam beberapa kategori, diantaranya:

- 1) Data mengenai pelaksanaan Bimbingan Mental terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di P2TP2A Kabupaten Bandung Barat.
- 2) Data mengenai faktor pendukung dan penghambat Bimbingan Mental terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di P2TP2A Kabupaten Bandung Barat.

3) Data mengenai hasil Bimbingan Mental terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di P2TP2A Kabupaten Bandung Barat.

b. Interpretasi data

Data yang telah diklasifikasikan kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Teori yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teori-teori mengenai Bimbingan Mental.

c. Kesimpulan

Kesimpulan diperoleh setelah peneliti melakukan interpretasi terhadap proses Bimbingan Mental terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual diharapkan permasalahan yang telah dirumuskan dapat terjawab dengan jelas dan tepat.

